

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kegiatan bisnis investasi berkembang pesat saat ini, hal ini tidak terlepas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam era industri 4.0 yang berkembang pesat, aktivitas investasi menjadi sorotan utama, terutama dengan munculnya berbagai platform investasi yang seringkali berujung pada penipuan. Fenomena ini menciptakan maraknya investasi bodong atau ilegal. Masyarakat, khususnya di Indonesia, umumnya kurang memiliki pengetahuan tentang berbagai jenis investasi, terutama investasi daring. Banyak orang yang beranggapan bahwa investasi adalah cara cepat untuk menghasilkan uang, seperti yang diilustrasikan oleh motto investasi robot trading, "Duduk, Diam, Dapat, Duit". Karena kebutuhan uang dalam kehidupan sehari-hari sangat mendesak, banyak orang yang kurang memiliki literasi keuangan tertarik pada investasi yang menjanjikan pengembalian aset yang besar dengan cepat.

Kasus robot trading sempat menarik perhatian publik. Banyak orang menjadi korban, dengan kerugian yang diperkirakan mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Robot trading adalah sistem yang digunakan untuk mengambil keputusan investasi, seringkali dalam perdagangan valuta asing. Namun, sistem ini disalahgunakan untuk mencari keuntungan instan. Awalnya, para korban menikmati keuntungan dari investasi mereka, tetapi ketika muncul masalah, uang mereka tidak bisa ditarik. Akibatnya, banyak korban melaporkan pemilik *robot trading* ke pihak berwenang.

Sepanjang 2022 ini sudah beberapa kali terjadi kasus investasi bodong berkedok *robot trading*. Berikut rangkumannya:

1. *Fahrenheit* Pada awal 2022 ini, kasus investasi bodong *Fahrenheit* menjadi sorotan publik. Investasi bodong berkedok *robot trading* diduga telah merugikan konsumen hingga Rp 5 (lima) triliun.

2. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui akun *Instagramnya* sudah mengunggah soal dugaan penipuan yang nilainya mencapai Rp 5 triliun. Dia meminta pihak kepolisian tidak takut mengejar pelaku pemain perdagangan ilegal siapapun itu.
3. *Viral Blast* Pada 22 Februari 2022, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkapkan kasus *robot trading* bodong bernama *Viral Blast*. Diketahui bahwa *robot trading* ini telah merugikan membernya hingga Rp 1,2 triliun. Total membernya diperkirakan mencapai 12 ribu orang. Polisi telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, di mana tiga tersangka sudah ditangkap dan satu lainnya masih diburu.
4. Setelah heboh dengan kasus robot trading Fahrenheit dan Viral Blast, muncul kasus robot trading lainnya, yaitu DNA Pro. Kasus ini dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan total kerugian dari korban yang melapor diperkirakan mencapai Rp 97 miliar. Berdasarkan penelusuran detikcom, DNA Pro adalah platform aplikasi robot trading yang dikembangkan oleh PT DNA Pro Akademi. Namun, ternyata DNA Pro adalah perusahaan ilegal karena tidak terdaftar dan dilarang oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Modus penipuan DNA Pro adalah dengan berperan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan yang memberikan nasihat trading kepada para anggotanya.
5. Kasus penipuan berkedok investasi yang dilakukan PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) Bareskrim Polri telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus *robot trading* NET89.¹ Dari delapan orang tersebut terdapat petinggi PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI). Gerakan Maju Perjuangan Uang Rakyat Member Net89 (Gempur Net89) kembali melancarkan aksi serangan demi

¹ Rumondang Naibaho, 2023, “Polisi: Total 13 Orang Jadi Tersangka Kasus Robot Trading Net89”, terdapat dalam: <https://news.detik.com/berita/d-6832099/polisi-total-13-orang-jadi-tersangka-kasus-robot-trading-net89>, di akses pada tanggal 28 Agustus 2023.

mendapatkan hak mereka. Gempur Net89 melaporkan pemilik dan direksi PT SMI para tersangka itu adalah AA yang merupakan pendiri atau pemilik Net89, PT SMI. Kemudian LSH, selaku direktur Net89 PT SMI yang selalu bersama-sama dengan AA. Lalu, ESI merupakan *founder* Net89 PT SMI dan lima orang berinisial RS, AL, HS, FI, dan D sebagai *sub exchanger*, Orang-orang yang selama ini bertindak mewakili manajemen PT SMI, seperti DS dan MS beserta sejumlah kroni dan sindikat lainnya, bertanggung jawab atas dana anggota Net89 yang terblokir dan tidak bisa dicairkan hingga kini. Gempur Net89 telah menyerahkan sejumlah alat bukti ke Bareskrim, termasuk beberapa koper berisi bukti transfer dari para anggota Gempur Net89 baik kepada PT SMI maupun kepada para *exchanger/sub-exchanger* yang berperan dalam menerima setoran deposit anggota dan menyalurkannya ke para broker.

Tersangka berulang kali gagal memenuhi janji pengembalian dana anggota melalui Program Withdraw All yang dimulai pada awal Februari 2022. Program ini ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang dijanjikan oleh tersangka. Bareskrim Polri terus menyelidiki kasus-kasus penipuan investasi robot trading Net89. Dua orang tersangka utama/*owner* Net89 PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) yang bernama AA dan LSH yang sudah berstatus DPO dan sudah menjadi Subjek INTERPOL *Red Notice* (IRN). Para tersangka tidak ditahan karena dinilai kooperatif. Kecuali tersangka AA dan LSH hingga kini masih terus diburu pihak kepolisian. Saat ini penyidik sedang memenuhi P-19 dari jaksa penuntut umum (JPU), total sebanyak 13 laporan polisi yang masuk terkait kasus tersebut. Adapun kerugian ditaksir mencapai Rp 700 miliar dan berdasarkan metode perhitungan Kantor Akuntan Publik (KAP), kerugian mencapai Rp 326 miliar. Dengan hasil yang telah terverifikasi terhadap korban (member) yang *riil* mengalami kerugian yaitu sebesar Rp 326 miliar. Penyidik telah menyita barang bukti dan sejumlah uang hasil kejahatan yang mencapai Rp 2 triliun. Upaya paksa berupa penyitaan yang telah dilakukan oleh penyidik baik

barang bukti dan hasil kejahatan telah memperoleh hasil yaitu sebesar kurang lebih Rp 2 triliun yang berada di Jakarta, Bali, Surabaya, Batam, Riau, Bandung.

Pada tahun 2024 ini, terdakwa penipuan investasi bodong *robot trading Auto Trade Gold* (ATG) Wahyu Kenzo divonis 10 tahun penjara. Selain itu, hakim Pengadilan Negeri (PN) Malang juga memberikan sanksi denda sebesar Rp 10 miliar. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni hukuman penjara 15 tahun penjara.² Selain itu dikutip dari berita *online*, Minggu, 28 Januari 2024, Bareskrim Polri menangkap Putra Wibowo alias PW selaku tersangka kasus *robot trading 'Viral Blast'*. Pemilik atau bos *robot trading 'Viral Blast'* itu ditangkap usai masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 2022, yang selama ini bersembunyi di Thailand. Putra Wibowo ditangkap oleh Dinas Imigrasi Thailand karena *overstay* atas *red notice* yang sudah diterbitkan karena sosoknya menjadi DPO di Tipideksus Bareskrim, Bareskrim Polri AKBP Sentot Kunto Wibowo mengungkapkan bahwa Putra Wibowo alias PW ditangkap atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Hal ini terkait kasus investasi bodong *robot trading 'Viral Blast'*.³

Melihat maraknya kasus-kasus penipuan berkedok investasi, khusus Kasus Net89, Viral Blast, dan yang terbaru Auto Trade Gold telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Investasi ilegal ini sering menawarkan keuntungan yang menjanjikan atau pengembalian yang tidak wajar, serta menyebarkan informasi melalui media online dengan kantor pusat perusahaan yang tidak jelas. Investasi ini ditawarkan dalam berbagai bentuk, mulai dari investasi emas, haji dan umroh, real estate, koperasi, hingga saham. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab sebagai organisasi independen untuk mengelola, mengawasi, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat guna mewujudkan sektor keuangan yang sehat dan kuat. Mengingat pentingnya

² Detik News, 2023, “*Divonis 10 Tahun Wahyu Kenzo Terdakwa Penipuan Robot Trading*”, terdapat dalam: <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7166080/divonis-10-tahun-wahyu-kenzo-terdakwa-penipuan-robot-trading-atg-banding.>, diakses pada tanggal: tanggal 29 Januari 2024, Pukul 18.34 Wib

³ Detik News, 2023, “*Fakta Bos Trading Dickok Usai 2 Tahun Buron Di Bangkok*”, terdapat dalam: <https://news.detik.com/berita/d-7164220/6-fakta-bos-robot-trading-dicokok-usai-2-tahun-buron-di-bangkok>. di akses tanggal 29 Januari 2024, Pukul 21.13 Wib

perlindungan investor, diperlukan instrumen hukum yang jelas dan kokoh untuk mengaturnya. Saat ini, Indonesia telah memiliki Peraturan OJK (POJK) No. 21 Tahun 2011 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. OJK, bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kejaksaan RI, Polri, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepakat untuk memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani kegiatan serta transaksi investasi ilegal yang meluas.⁴

Diperlukan tindakan pidana yang mengatur kejahatan investasi ilegal berkedok robot trading. Kejahatan tersebut bisa diindikasikan sebagai penipuan, namun bukan penipuan biasa. Dalam kasus penipuan investasi ini, terdapat penggunaan media elektronik. Bilamana menelaah Pasal 378 KUHP dimana disebutkan bahwa penipuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara penggunaan nama palsu, tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan yang menyebabkan kerugian orang lain akan dipenjara paling lama empat tahun. Dalam pasal KUHP tersebut jelas bahwa tidak disebutkan penggunaan media elektronik dalam unsur penipuannya untuk mendapatkan keuntungan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai aspek transaksi dan keamanan elektronik, termasuk kejahatan investasi melalui media elektronik. Undang-undang ini juga mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menggunakan sistem elektronik, serta menetapkan sanksi administratif bagi PSE yang melanggar ketentuan tersebut

Secara spesifik, Pasal 27B dalam Undang-Undang ini menambahkan ketentuan baru mengenai informasi atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan, yang sebelumnya tidak diatur. Selain itu, Undang-Undang ini juga mencakup penipuan online dalam Pasal 28 ayat (1), yang

⁴ Naibaho, Yogi Putra Jaya, 2022, *Penanganan Tindak Pidana Investasi Bodong Oleh Satgas Waspada Investasi (Studi Kasus: Robot Crypto Fahrenheit)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, hlm. 3.

memungkinkan penegakan hukum terhadap penipuan dalam transaksi elektronik. Undang-undang ini juga mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menggunakan sistem elektronik, serta menetapkan sanksi administratif bagi PSE yang melanggar ketentuan tersebut. Namun, tidak ada pengaturan khusus mengenai transaksi menggunakan robot trading. UU ITE 2024 lebih fokus pada hal-hal seperti transaksi elektronik secara umum, kontrak elektronik internasional, perlindungan anak sebagai pengguna sistem elektronik, dan penyelenggaraan sistem elektronik.

Kurangnya penegasan dalam KUHP mengenai kasus ini disebabkan oleh fakta bahwa KUHP adalah warisan Belanda yang belum mengenal transaksi elektronik. Sementara itu, UU ITE hanya mengatur transaksi elektronik, meskipun investasi robot trading juga dapat dilakukan secara offline. Saat ini, belum ada peraturan eksplisit mengenai kejahatan investasi menggunakan robot trading. Akibatnya, penyelenggaraan investasi berbasis teknologi masih rentan terhadap kesalahan karena belum ada regulasi khusus yang mengaturnya.

Permasalahan lain timbul karena kerugian yang dialami para korban investasi ilegal berkedok robot trading sangat besar. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, diperlukan juga pengembalian hak bagi para korban. Kerugian ini berdampak signifikan bagi bangsa dan negara karena sudah masuk ranah kepentingan umum. Dalam konteks ini, kasus bisa dianggap pidana karena merugikan kepentingan umum, namun dari segi kerugian korban, pelaku investasi ilegal berkedok robot trading juga bisa dikatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian, dimana dalam kasus ini, pelaku robot trading tidak memenuhi janjinya. Sebab adanya ranah pidana diatas, bisa saja korban tidak akan mendapatkan kembali haknya mengingat aset kekeayaan pelaku akan dikembalikan pada negara bukan pada korban. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Robot Trading Dalam Perspektif Hukum Pidana dan UU ITE.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi *Robot Trading*?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi *Robot Trading* Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan UU ITE?

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan robot trading, yang ditinjau berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan konsumen.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Robot Trading.
 - b) Untuk mengetahui dan menganalisa Peran Pemerintah Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Robot Trading Dalam Perspektif Hukum Pidana dan UU ITE.
2. Kegunaan Penelitian
 - a) Sebagai tambahan informasi bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya Hukum Pidana di masa mendatang.
 - b) Sebagai tambahan informasi bagi para praktisi hukum dalam menangani perkara Tindak Pidana Penipuan Investasi Robot Trading.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, seperti dikutip oleh Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum awalnya berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoik). Teori hukum alam menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta tidak boleh

dipisahkan dari moralitas. Para penganut aliran ini melihat hukum dan moral sebagai cerminan serta aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵

Dalam teori perlindungan hukum Salmond, Fitzgerald menjelaskan Hukum memiliki tujuan menghubungkan kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu interaksi, dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan tertentu. Mengurusi hak dan kepentingan manusia, merupakan kepentingan hukum, dapat dikatakan hukum mempunyai kewenangan tertinggi menentukan ukuran kepentingan masyarakat yang harus diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus memperhatikan langkah-langkahnya, khususnya perlindungan hukum yang bersumber dari suatu peraturan hukum dan setiap peraturan hukum yang dibuat oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota Masyarakat dan antara individu dengan penguasa yang dianggap demikian mewakili kepentingan masyarakat.⁶

b. Kepastian Hukum

Dalam menjelaskan kepastian hukum ini maka perlu kiranya penulis menyampaikan bahwa hal itu didasarkan pada adanya pendapat dari Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigheit*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum

⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

⁶ *Ibid*, hlm. 54.

(*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai *utility* atau nilai guna.⁷

Teori yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu beliau mengatakan bahwa pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.⁸ Maksud dari pernyataan beliau adalah asas kepastian hukum adalah hal yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut harus mengandung hak-hak individu atau kelompok secara merata yang akan diberlakukan dalam suatu waktu dan tempat tertentu sehingga tujuan dari kepastian hukum nantinya dapat tercapai dan dapat diterima serta menjamin kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

2. Kerangka Konsep

a. Pengertian *Financial Technology* (*Fintech*)

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di era digital saat ini telah mengubah cara manusia dalam mengakses informasi serta berbagai layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang sedang banyak dibahas di Indonesia adalah *Financial Technology* atau *Fintech* dalam lembaga keuangan.⁹

Fintech, sebagai inovasi baru, mampu memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga pada dasarnya *Fintech* diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Di Indonesia, *Fintech* juga dikenal dengan istilah lain, yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *fintech* sudah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa:

⁷ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

⁸ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm. 33- 34.

⁹ Imanuel Aditya Wulanata Christmastianto, 2017, *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan, Tangerang, hlm. 133.

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Bank Indonesia memberikan sebutan perihal *Technology Financial*, sebagai berikut:

“Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyatakan bahwa”: “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.¹⁰

Konsep *fintech* tersebut wujud dari perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang *financial* pada lembaga perbankan. *Fintech* merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. *Fintech* sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern.

b. Pengertian *Robot Trading*

Robot trading, atau sistem perdagangan otomatis, adalah sistem yang memungkinkan *trader* menetapkan aturan khusus untuk masuk dan keluar perdagangan yang dapat dieksekusi secara otomatis oleh komputer setelah diprogram. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem perdagangan mekanis atau perdagangan algoritma. *Robot trading* biasanya membutuhkan perangkat lunak yang terhubung ke broker akses langsung, dan aturan yang ditetapkan harus ditulis dalam bahasa

¹⁰ Muliaman D Hadad. 2017, *Financial Technology (Fintech) di Indoensia*, Kuliah Umum tentang Fintech-IBS, OJK, Jakarta, hlm. 3.

pemrograman yang didukung oleh platform tersebut. *Robot trading* digunakan dalam *forex*, pasar saham, pasar berjangka, dan *kripto*.¹¹

c. Pengertian Investasi *Ilegal*

Investasi *ilegal* umumnya diartikan sebagai investasi yang tidak memiliki izin dari lembaga negara terkait, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Investasi ilegal ini bisa berujung pada penipuan, di mana konsumen tidak akan mendapatkan kembali uang mereka karena penyedia layanan memang berniat menipu. Namun, investasi *ilegal* juga bisa berupa layanan investasi yang beroperasi dengan benar tetapi belum mendapatkan izin dari OJK. Dalam kondisi ekonomi yang sedang melemah saat ini, penawaran investasi ilegal semakin meningkat karena masyarakat mencari alternatif untuk mendapatkan keuntungan.¹²

d. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹³ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.¹⁴

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman

¹¹ Suparjo Ramalan, 2022, “*Bagaimana Cara Kerja Robot Trading? Cari Tahu Yuk supaya Cuan*”, terdapat dalam: <https://www.inews.id/finance/keuangan/bagaimana-cara-kerja-robot-trading-cari-tahu-yuk-supayacuan>. diakses pada tanggal 9 juni 2023 pukul, 18.00 Wib.

¹² Yulfiswandi, 2022, “*Pengembangan Strategi Perencanaan Keuangan dalam Penanganan Investasi Bodong di Indonesia.*”, Jurnal Mirai Management, Vol. 7, No. 1, STIE Amkop, Makassar, hlm. 173-184.

¹³ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 10.

(sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁵

e. Penipuan

Penipuan adalah suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok yang dapat merugikan orang lain (korban).¹⁶ Penipuan secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP, Buku ke-II Bab XXV, dalam hal ini digunakan istilah perkataan “Penipuan” atau “*Bedrog*”, karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, sebagaimana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.¹⁷

f. Korban

Arif Gosita berpendapat bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Data dan Bahan Hukum Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹ Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yaitu sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus dipedomani. Sedangkan sifat penelitian ini adalah preskriptif. Sifat penelitian preskriptif adalah menganalisis permasalahan

¹⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

¹⁶ Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 262.

¹⁸ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 63.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 33.

dengan memberikan argumentasi-argumantasi didalam penelitian dengan tujuan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau bagaimana yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁰

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, Menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur.²¹ Menurut Hasan, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²² Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.²³ Jadi dapat kita simpulkan pada penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder karena sifat penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif.

Sumber bahan penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier:²⁴

- a. Bahan hukum primer, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁰ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 183-184.

²¹ Sugiyono, *Op.Cit*, hlm.193.

²² M. Iqbal Hasan, *Op.Cit*, hlm. 58.

²³ Bungin, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: komunikasi, ekonomi dan kebijakan publik serta ilmu -ilmu sosial lainnya*, Edisi Ke-2, Cetakan Ke-9, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 122.

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 82.

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 6) Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 8) Peraturan Jaksa Agung RI No. 13 Tahun 2014 tentang Pemulihan Aset.
- 9) Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi, seperti buku, kamus, jurnal, dan komentar atas putusan hakim.²⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, majalah dan *internet* yang berkaitan dengan penyalahgunaan *robot trading*.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan di perpustakaan, berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana Investasi terhadap penyalahgunaan *robot trading*. Bahan hukum yang didapat dari perpustakaan dipilih dan dihimpun secara sistematik sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan bahan hukum tertulis,

²⁵ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis dan logis.²⁶

4. Analisis Data

Bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan diuraikan, kemudian disajikan dalam tulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus dan di analisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan hasil penelitian.²⁷ Hasil penelitian ditekankan agar dapat mendeskripsikan secara obyektif, tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.²⁸

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif diantaranya adalah: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-

²⁶ *Ibid*, hlm. 28.

²⁷ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, hlm. 30.

²⁸ Hadari Nawawi, 1996, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 31.

Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.²⁹

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Contohnya dalam kasus Wahyu Kenzo, yaitu kasus penipuan investasi robot trading Auto Trade Gold (ATG), dikenakan beberapa pasal berlapis oleh jaksa. Pasal-pasal tersebut adalah: Pasal 106 UU RI No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 10 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Wahyu Kenzo dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar dengan subsidi kurungan tiga bulan.

Maka dari beberapa uraian pendekatan yang telah dijelaskan di atas, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sebagaimana diketahui kasus investasi *robot trading* telah banyak memakan korban sebagai kasus yang konkrit yang saat ini dihadapi. Melalui pendekatan kasus, kemudian menganalisis aturan-aturan hukum yang dapat menjerat para pelaku tindak pidana penipuan investasi *robot trading* untuk melindungi hak-hak korban penipuan tersebut.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

F. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisikan mengenai: Latar Belakang Penelitian Pokok Permasalahan; Manfaat dan Tujuan Penelitian Metode Penelitian; Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual; Sistematika Penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai: Tinjauan Teori Teori dan kajian Pustaka yang dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian yaitu: Tinjauan Teori Perlindungan Hukum, Tinjauan Teori Kepastian Hukum, Tinjauan Mengenai *Financial Technology*, Tinjauan Mengenai *Robot Trading*, Tinjauan Mengenai Investasi Illegal, dan Tinjauan Mengenai Tindak Pidana.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI ROBOT TRADING

Bab ini membahas mengenai Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi *Robot Trading* melalui perspektif UU Perlindungan Konsumen yang dikaji menggunakan Teori Perlindungan Hukum sebagai pisau analisis pembahasan.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI *ROBOT TRADING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN UU ITE

Bab ini berisikan analisis dan pembahasan mengenai peran serta upaya pemerintah terhadap para korban tindak pidana penipuan investasi *robot trading* dalam perspektif hukum pidana dan UU ITE yang dikaji menggunakan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

